



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Pratama
2. Tempat lahir : Sipare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tempurung Lingkungan I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ardi Pratama ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Ardi Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Abdi, S.H., dari Team Advokat BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt., tertanggal 6 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Pratama alias Ardi telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida: 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Magnum hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ardi Pratama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Bukit Kubu Lingkungan I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lingkungan I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi telah terjadi tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi Alex Apriandi Butar-Butar, SH dan saksi Agustiyen melihat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Alex Apriandi Butar-Butar, SH dan saksi Agustiyen langsung mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam saat dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari genggaman tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gobes (Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 93/POL.10088/II/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution NIK.P86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 1 (satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6185/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika milik An. Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ardi Pratama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Bukit Kubu Lingkungan I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lingkungan I Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi telah terjadi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt



tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi Alex Apriandi Butar-Butar, SH dan saksi Agustiyen melihat terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi Alex Apriandi Butar-Butar, SH dan saksi Agustiyen langsung mengamankan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan pengawasan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam saat dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Gobes (Belum Tertangkap) dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di rumah Gobes di Jalan Bukit Kubu Lingkungan I Kelurahan Rantau laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang telah terpasang dengan pipet penghisap dan kaca pirem selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba golongan I jenis shabu ke dalam kaca pirem kemudian terdakwa melelehkan narkoba jenis shabu menggunakan api mancis yang distel dengan api kecil kemudian terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut seperti orang merokok. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas untuk bekerja sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 93/POL.10088/II/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nasution NIK.P86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 1 (satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6185/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,



S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6184/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik an Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa untuk menjadi penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang bernama Brigadir Alex Apriandi Butar Butar, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang bernama Ardi Pratama terkait tindak pidana Narkoba yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui beratnya akan tetapi setelah dilakukan penimbangan pada saat sampai dikantor satres narkoba polres Tebing Tinggi baru saya ketahui banyak dan berat narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa tersebut yaitu dengan berat kotor (bruto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasannya lokasi penangkapan terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gobes;
- Bahwa saksi dan rekan saya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri ditempat tersebut dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa baru pulang membeli narkoba jenis shabu dari Gobes, pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan penguasaannya sendiri yang dari genggam tangan sebelah kanan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saya dan rekan saya melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar adalah miliknya yang baru dibeli dari gobes yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri, setelah saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti milik terdakwa yang ditemukan dibawa ke kantor satuan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reserse narkoba polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Alex A. Butar-Butar, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang bernama Brigadir Agustian, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang bernama Ardi Pratama terkait tindak pidana Narkoba yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui beratnya akan tetapi setelah dilakukan penimbangan pada saat sampai dikantor satres narkoba polres Tebing Tinggi baru saya ketahui banyak dan berat narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut yaitu dengan berat kotor (bruto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas dikantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi yang mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui yang memberitahukan bahwasannya lokasi penangkapan terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan penyalahgunaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gobes;
- Bahwa saksi dan rekan saya menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri ditempat tersebut dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa baru pulang membeli narkoba jenis shabu dari Gobes, pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat itu juga ditemukan barang bukti dari kekuasaan dan penguasaannya sendiri yang dari genggamannya sebelah kanan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian saya dan rekan saya melakukan intrograsi terhadap terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar adalah miliknya yang baru dibeli dari gobes yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri, setelah saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti milik terdakwa yang ditemukan dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 93/POL.10088/II/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution NIK.P86648 di sebutkan hasil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 1 (satu) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6185/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yang mana karena saya ditangkap polisi dan dibawa polisi ke Kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi karena terkait masalah diduga narkoba jenis shabu yang mana memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Petugas kepolisian Resor Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu Gobes sendiri;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap oleh polisi yaitu Terdakwa sedang berjalan kaki baru pulang membeli narkoba jenis shabu dari Gobes;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa dan disita polisi dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa sendiri yang mana dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Gobes dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membelinya dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Gobes yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib, dirumah Gobes yang berada di Jalan Bukit Kubu Lk, I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gobes baru sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Gobes saat sekarang ini, saat saat kami datangi rumahnya, Gobes sudah melarikan diri dan tidak ada barang bukti lagi;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini, dan Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa mencoba-coba saja namun setelah Terdakwa merasakannya Terdakwa menjadi ketagihan sehingga Terdakwa mengonsumsinya lagi, dan dampak atau efeknya badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Terdakwa / bekerja sehari-harinya apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan unumu di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi, Adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan saat itu sedang berjalan kaki baru pulang membeli narkoba jenis shabu dari Gobes, Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada orang lain pada saat Terdakwa ditangkap polisi, barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan saya dan disita polisi dari saya yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, setelah saya ditangkap saya dan barang bukti milik saya yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja mencari butut;



- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan Istri Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana menerima, mendapatkan, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Magnum hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gobes;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Gobes yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib, di rumah Gobes yang berada di Jalan Bukit Kubu Lk, I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Gobes dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membelinya dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini, dan Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak sehari 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa mencoba-coba saja namun setelah Terdakwa merasakannya Terdakwa menjadi ketagihan sehingga Terdakwa mengonsumsinya lagi, dan dampak atau efeknya badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Terdakwa / bekerja sehari-harinya apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 93/POL.10088/II/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umay Sari Nasution NIK.P86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 1 (satu) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6185/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana menerima, mendapatkan, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa sama sekali tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap Orang**;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt



2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardi Pratama lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam



kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, dipinggir jalan umum di Jalan Bukit Kubu Lk. I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa barang yang telah saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gobes;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Gobes yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 Wib, dirumah Gobes yang berada di Jalan Bukit Kubu Lk, I Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa membelinya dari Gobes dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membelinya dengan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini, dan Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak sehari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa mencoba-coba saja namun setelah Terdakwa merasakannya Terdakwa menjadi ketagihan sehingga Terdakwa mengonsumsinya lagi, dan dampak atau efeknya badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Terdakwa / bekerja sehari-harinya apabila Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 93/POL.10088/II/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang ditaksir/ditimbang oleh Iray Umayra Sari Nasution NIK.P86648 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik diduga shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 6185/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP 19780421 200312 2 005 menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung narkoba milik An. Ardi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Magnum hitam yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Pratama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 1,31 Gram dan berat bersih (netto) 1 Gram.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Magnum hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)